SALINAN

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 31 TAHUN 2026

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PEMBERIAN INSENTIF PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) dan Pasal 150 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dan Pemberian Insentif Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PEMBERIAN INSENTIF PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi.

BAB II
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 b. Retribusi rencana penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III
INSENTIF

Bagian Kesatu
Penerima

Pasal 3

(1) Dinas yang melaksanakan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 a. kinerja Dinas;
 b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas;
 c. pendapatan Daerah; dan
 d. pelayanan kepada masyarakat.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 b. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebagai sekretaris koordinator pengelolaan keuangan Dinas;
 c. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Pengawasan, Pengaduan Dan Regulasi, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset, dan Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 e. Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi dan Penata Perizinan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

f. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanaman Modal dan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
g. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
h. Penata Perizinan Ahli Pertama Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
i. Pranata Komputer Ahli Pertama dan Pranata Komputer Mahir Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
j. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi dan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
k. Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
l. Pengolah Data dan Informasi pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan dan Pengolah Data dan Informasi pada Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
m. Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas;
n. Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas
o. Pengolah Data dan Informasi pada Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas; dan
p. Arsiparis Terampil pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas.

(4) Untuk pegawai negeri sipil yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, pejabat, dan pegawai, diberikan Insentif yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(5) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan pada kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

(1) Insentif dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila mencapai target penerimaan per jenis Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
(4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
(5) Dalam hal target kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

Pasal 5

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Sumber

Pasal 6

Insentif bersumber dari penerimaan Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
(2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kelompok belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan ASN, dan rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, dan sub rincian objek belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi berkenaan.

Pasal 8

Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2026 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2026, pemberian Insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal 22 Juli 2026

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 31

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PEMBERIAN INSENTIF PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2026

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2026
YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

No	Objek Retribusi	Target				
		Jumlah (Rp)	TW I (Rp)	TW II (Rp)	TW III (Rp)	TW IV (Rp)
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	16.000.000.000,00	2.400.000.000,00	4.000.000.000,00	5.600.000.000,00	4.000.000.000,00
2.	Retribusi Penggunaaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	393.600.000,00	97.968.000,00	80.562.000,00	97.884.000,00	117.186.000,00
Jumlah		16.393.600.000,00	2.497.968.000,00	4.080.562.000,00	5.697.884.000,00	4.117.186.000,00

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI